



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.3151/BNSP/XII/2024

TENTANG

PEMBEKUAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

PERTAHKINDO KONSTRUKSI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.0994/BNSP/IV/2023 tanggal 10 April 2023, LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional telah diberikan lisensi penambahan ruang lingkup oleh BNSP;
- b. bahwa berdasarkan klausul 5.14.1. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP berwenang memberikan sanksi kepada LSP terlisensi yang melakukan pelanggaran atau yang gagal memenuhi persyaratan BNSP;
- c. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi oleh tim survailen penerapan sistem manajemen mutu pelaksanaan Sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024 di LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional dengan surat tugas Nomor 2.1/2145/LP.05.01/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan berita acara hasil pleno tindak lanjut hasil surveilan LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional Nomor BA.666/BNSP/HK.09/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, c dan d perlu diberikan sanksi pembekuan kepada LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PEMBEKUAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERTAHKINDO KONSTRUKSI NASIONAL.

KESATU : Memberikan sanksi pembekuan kepada LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dihitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional tidak berhak melakukan asesmen kompetensi dan wajib melakukan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil sebagaimana ketentuan BNSP.

KETIGA : LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional wajib melaporkan perkembangan perbaikan pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil kepada BNSP setiap 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya dilakukan penilaian dan pembinaan oleh BNSP.

- KEEMPAT : Setelah masa pembekuan LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional berakhir akan dilakukan Asesmen Penuh Ulang dan hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk pemulihan kembali lisensi LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional.
- KELIMA : Dalam hal pembenahan organisasi, sistem manajemen mutu, pelaksanaan sertifikasi dan personil berdasarkan hasil Asesmen Penuh Ulang dinilai tidak sesuai oleh BNSP setelah jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak keputusan ini ditetapkan, BNSP dapat mempertimbangkan pencabutan lisensi LSP Pertahkindo Konstruksi Nasional.
- KEENAM : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2024



KETUA,

SYAMSU HARI